

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270), perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank ...

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
6. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
7. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
8. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
9. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBUS adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

II. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN INSTRUMEN PUAS

1. BUS atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Edaran ini.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
 - b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
 - c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan, yang paling kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko Instrumen PUAS tersebut;
 - d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan
 - e. informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen PUAS tersebut.
3. Untuk BUS, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh direksi.
4. Untuk UUS, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh direksi kantor pusat Bank Konvensional atau oleh kepala UUS.

5. BUS ...

5. BUS atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas Instrumen PUAS yang akan diterbitkan.
6. Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
7. Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran yang mengatur tentang Instrumen PUAS yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. BUS atau UUS yang mengajukan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat melakukan penerbitan Instrumen PUAS dimaksud setelah diberlakukannya Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 7, BUS atau UUS lainnya dapat menerbitkan dan menggunakan Instrumen PUAS dimaksud tanpa perlu mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS baru sepanjang Instrumen PUAS yang diterbitkan tidak berbeda dengan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia pada angka 7.

III. MEKANISME TRANSAKSI INSTRUMEN PUAS

1. BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
2. BUS, UUS, Bank Konvensional atau Bank Asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu untuk Instrumen PUAS yang menurut ketentuan

Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

3. Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing dapat menggunakan Perusahaan Pialang.
4. BUS atau UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud kepada BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.
5. Jenis Instrumen PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihannya serta informasi terkait dengan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS tersebut.
6. BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh Bank Asing wajib memenuhi prinsip syariah.

IV. TATA CARA PELAPORAN

BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBUS sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai LHBUS.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. BUS atau UUS yang menerbitkan atau melakukan transaksi atas Instrumen PUAS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia

Nomor ...

Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 1 /PBI/2012 dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. dilakukan dengan cara Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah BUS atau UUS yang ada di Bank Indonesia.
 3. BUS atau UUS yang melanggar ketentuan Pasal 2B Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

VI. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM